



Diseminasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Intervensi Pencegahan Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Sitti Mutmainnah Syam¹, Rezki Amaliah²

^{1,2}Prodi Hukum, Universitas Sulawesi Barat, Majene

Email : ¹sitti.mutmainnahsyam@unsulbar.ac.id

²ezkiamaliah53@gmail.com

Abstrak

Perikahan usia dini di Sulawesi Barat pada tahun 2023 menempati posisi pertama di Indonesia. Angka tertinggi di tingkat kabupaten diduduki oleh Kabupaten Polman. Meskipun pemerintah telah mengintervensi pencegahan pernikahan dini melalui peraturan, bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berumur 19 tahun melalui Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi tetap saja masih ditemukan masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini. Pada umumnya alasan terjadinya fenomena tersebut adalah faktor ekonomi, pendidikan serta minimnya pengetahuan masyarakat terkait hakikat dari pernikahan dan dampak buruk yang timbul akibat pernikahan dini seperti perceraian, kemiskinan, ancaman kanker serviks/kanker rahim pada anak, penyumbang tingginya angka stunting, dan gagalnya institusi keluarga membentuk generasi unggul yang bisa memimpin bangsa dan negara kedepan, sebab anak yang menikah dini belum siap secara finansial, psikis, dan fisik. Melalui program kemitraan desa, akademisi prodi Hukum Universitas Sulawesi barat melakukan intervensi pencegahan yaitu diseminasi Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 agar tercipta kesadaran hukum kepada masyarakat terkait aturan usia minimal pernikahan dan dampak negatifnya terhadap kehidupan anak.

Kata kunci : Pernikahan usia dini, Diseminasi, Kesadaran Hukum

Abstract

Early age marriage in West Sulawesi in 2023 will occupy first place in Indonesia. The highest figure at the district level is occupied by Polman Regency. Even though the government has intervened to prevent early marriage through regulations, that marriage is only permitted if the man and woman are 19 years old through Law number 16 of 2019 concerning Marriage, there are still people who marry at an early age. In general, the reasons for this phenomenon are economic factors, education and the lack of public knowledge regarding the nature of marriage and the negative impacts that arise as a result of early marriage such as divorce, poverty, the threat of cervical cancer in children, contributing to high stunting rates, and the failure of family institutions. forming a superior generation that can lead the nation and state in the future, because children who marry early are not ready financially, psychologically and physically. Through the village partnership program, academics from the Law study program at the University of West Sulawesi carried out preventive interventions, namely the dissemination of Law number 16 of 2019 to create legal awareness among the community regarding the minimum age for marriage and its negative impact on children's lives.

Keywords: Early marriage, Dissemination, Legal Awareness



PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan usia dini atau usia anak masih menjadi sorotan sampai saat ini, baik menjadi perhatian dunia, begitupun Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1979 telah direvisi pada tahun 2019 dengan menaikkan usia laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun yang sebelumnya laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun guna memberikan efek samping bagi penurunan angka perkawinan usia dini, baik secara nasional, daerah maupun pada tingkat paling bawah yaitu desa, namun setelah revisi Undang-undang, kasus pernikahan usia dini masih sangat mengkhawatirkan. Dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia dini, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan¹, Bappenas juga mencatat pada masa pandemik sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun yang melaksanakan perkawinan dini² hal itu menjadikan angka perkawinan anak di Indonesia adalah tertinggi kedua setelah Kamboja.

Fenomena ini juga menjangkiti daerah Sulawesi Barat, tahun 2023 ini, Sulawesi Barat menempati posisi pertama tertinggi pernikahan anaknya di Indonesia³, Kabupaten Polman masih menduduki posisi pertama, Kemenag Sulbar mencatat Januari-Agustus 2023 di Kabupaten Polman, ada 82 kasus pernikahan anak, sebanyak 60 perempuan dan 22 orang laki-laki, kabupaten Majene dengan jumlah 28 kasus, 23 orang perempuan dan 5 laki-laki, Pasangkayu 23 kasus, terdiri dari 14 orang perempuan dan 9 laki-laki, Mateng 6 kasus, terdiri dari 5 orang perempuan dan 1 laki-laki, dan Mamuju 6 Kasus, terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki.

Meskipun pemerintah telah mengintervensi melalui peraturan, bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berumur 19 tahun melalui Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tetap saja masih ditemukan masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini. Pada umumnya yang menjadi alasan terjadinya fenomena tersebut dimasyarakat adalah faktor ekonomi, pendidikan serta minimnya pengetahuan masyarakat terkait hakikat dari pernikahan dan dampak buruk yang timbul akibat pernikahan dini. Permasalahan yang tak kunjung selesai ini terus diintervensi agar menuai titik cerah dan tidak lagi menyulut rentetan masalah baru seperti tingginya angka perceraian, kemiskinan, ancaman kanker serviks/kanker rahim pada anak penyumbang tingginya angka stunting, dan gagalnya institusi keluarga membentuk generasi unggul yang bisa memimpin bangsa dan negara kedepan. Kegagalan diakibatkan karena anak yang menikah dini belum siap secara finansial, psikis, dan fisik. Selain itu, Tingginya angka perkawinan anak adalah salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak. Seperti hak untuk mendapatkan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi harapan terkait berbagai upaya pencegahan atau penghapusan perkawinan usia dini di Indonesia. Salah satu peran civitas akademika adalah turun ke masyarakat untuk memberikan pengetahuan terkait aturan minimal usia pernikahan dan dampak yang terjadi jika anak menikah diusia dini, atau mengingatkan kembali bahwa negara

¹ Kemenppa, Perkawinan anak di Indonesia sudah mengkhawatirkan
(<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>)

²Bappenas, Perkawinan anak masuk kategori darurat
(<https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/perkawinan-anak-masuk-kategori-darurat-bappenas-susun-stranas-upaya-pencegahan-bersama>)

³ Sulbar Express.fajar.co.id. Angka Pernikahan anak di Sulbar tertinggi di Indonesia
<https://sulbarexpress.fajar.co.id/2023/02/15/angka-pernikahan-anak-di-sulbar-tertinggi-di-indonesia>)



telah mengatur batas usia minimal pernikahan, baik secara nasional maupun pemerintah daerah, daerah Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Polman dalam rangka melakukan upaya pencegahan pernikahan anak juga menjadikan pernikahan anak sebagai isu yang harus diintervensi, dibuktikan dengan Pemerintah Kab Polman memberlakukan sanksi bagi Imam Masjid yang menikahkan anak dibawah umur. Sanksinya berupa pencabutan insentif bagi Imam Masjid⁴, hal ini untuk memberikan penekanan kepada imam masjid agar mendukung upaya pemerintah menekan angka pernikahan usia anak.

Mengingat dari banyaknya dampak buruk dari pernikahan usia anak, intervensi untuk masyarakat yang belum mengetahui aturan dan dampak buruk pernikahan anak harus selalu digalakkan. Menghilangkan praktik pernikahan usia dini ini juga masuk ke dalam target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, dari permasalahan diatas, yang menjadi permasalahan yang dapat diidentifikasi sesuai dengan observasi lapangan terdiri dari, secara nasional, angka pernikahan dini menduduki urutan kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja, dan setiap tahun angkanya semakin meningkat. Pada skalah provinsi, Sulawesi Selatan menduduki posisi pertama permasalahan pernikahan dini di Indonesia. Angka pernikahan usia dini di Kabupaten Polman masih sangat tinggi.

1.2 Permasalahan Mitra

Pada umumnya, masih banyak masyarakat yang awam dengan batas usia pernikahan anak dan dampaknya terhadap kehidupan anak sehingga angka pernikahan usia dini di Kabupaten Polman masih sangat tinggi.

1.3 Solusi Permasalahan

Tujuan diseminasi untuk masyarakat desa ini adalah agar munculnya kesadaran orang tua untuk tidak menikahkan anaknya sebelum mencapai umur menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, orang tua mengetahui dampak dari pernikahan usia dini, baik dampak fisik, psikis, maupun dampak sosial yang bisa terjadi jika menikahkan anaknya di usia dini.

1.4 Target Luaran

Berdasarkan hasil analisis situasi mitra, maka target luaran dari kegiatan ini adalah artikel yang terpublikasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah desa Lapeo dan masyarakatnya dalam menikahkan anak di usia minimal menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

⁴ Radar Sulbar Atasi stunting cegah pernikahan dini polman berlakukan sanksi bagi imam masjid 2023 (<https://radarsulbar.fajar.co.id/2022/08/08/atasi-stunting-cegah-pernikahan-dini-polman-berlakukan-sanksi-bagi-imam-masjid/>)



METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan diseminasi ini dilakukan dengan menggunakan metode pemaparan materi dan tanya jawab. Dalam proses kegiatan diseminasi ini Peserta diberikan pengetahuan mengenai batas usia minimal menikah menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 serta dampak pernikahan usia dini. Berdasarkan persetujuan Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat dan Penjaminan Mutu, maka tim pelaksana melakukan persiapan pengurusan administrasi untuk desa, kunjungan langsung ke desa, setelah menentukan jadwal bersama kepala Desa, tim turun ke lapangan melakukan diseminasi.

2.1 Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Kegiatan ini di mulai dari tahap persiapan pada minggu kedua bulan Oktober 2023, Koordinasi dengan pemerintah desa atau pihak terkait pada minggu pertama bulan November 2023, tahap pelaksanaan sosialisasi pada minggu ketiga bulan November, yaitu pada tanggal 12 November 2023 pukul 15.00 Wita bertempat di Kantor Desa Lapeo kecamatan Campalagian Kabupaten Polman.

2.2 Peserta

Peserta pada kegiatan ini adalah 50 orang masyarakat terdiri dari orang tua dan remaja desa Lapeo kecamatan Campalagian Kabupaten Polman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang Undang ini menjadi harapan terkait berbagai upaya pencegahan atau penghapusan perkawinan usia anak di Indonesia, berbagai intervensi telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mencegah pernikahan usia dini, agar anak mendapatkan hak-hak fundamental sebagai manusia, dan sebagai calon penerus bangsa Indoensia yang akan memimpin bangsa ini kedepan. Di Sulawesi Barat pernikahan usia dini sampai saat ini masih menduduki peringkat pertama di Indonesia, meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya, pemerintah Kabupaten Polman misalnya, melakukan intervensi kepada imam masjid yang menikahkan anak dibawah umur, bagi imam masjid yang menikahkan anak dibawah umur akan diberi sanksi berupa pencabutan insentif, selain imam masjid, pemerintah Kabupaten Polman juga telah meminta Pengadilan Agama untuk selektif memberikan dispensasi nikah bagi anak. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Polman untuk mencegah pernikahan anak belum membuahkan hasil yang signifikan lantaran pernikahan usia anak di Polman, khususnya kecamatan campalagian masih banyak terjadi.

Usia ideal pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 adalah minimal 19 tahun untuk laki-laki dan minimal 19 tahun untuk perempuan, jadi yang dimaksud dengan pernikahan usia anak atau pernikahan usia dini adalah jika ada laki-laki atau perempuan yang menikah sebelum berusia sembilan belas tahun. Dalam merencanakan pernikahan, seseorang harus mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, antara lain aspek kesehatan, aspek mental, aspek, emosional, aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek sosial, perencanaan jumlah dan jarak kelahiran. Karena jika tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut, akan ada dampak negatif yang bisa ditimbulkan untuk pernikahan. Misalnya, pertama, dampak dari



aspek kesehatan, dari sudut pandang kedokteran, pernikahan usia dini mempunyai dampak negatif baik bagi Ibu maupun anak yang dilahirkan, karena Alat reproduksi Perempuan belum siap dibuahi, maka alat reproduksi yang dibuahi sebelum belum siap, dapat mengakibatkan keguguran, preeklamsia dan eklamsia, prematur, berat bayi lahir rendah yang mengakibatkan orang tua harus mengeluarkan biaya perawatan bayi lahir rendah yang tidak sedikit, anak stunting, selain itu bisa mengakibatkan kematian ibu. Kedua, dampak ekonomi, anak yang menikah usai sekolah kehilangan haknya bersekolah, pendidikan yang rendah mengakibatkan sulitnya memperoleh penghasilan yang layak, sehingga ia akan sulit memenuhi kebutuhan keluarga, tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga, dapat memicu perceraian karena tidak terpenuhinya kebutuhan primer dalam keluarga tersebut, ketiga, dampak pada aspek sosial yaitu, pernikahan dini dapat menyebabkan tidak harmonis keluarga, disebabkan karena emosi yang masih labil, gejolak darah muda, cara berpikir belum matang, kondisi emosi yang seperti ini menyebabkan banya terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga.

3.1 Cegah pernikahan dini, untuk menekan angka stunting

Sulawesi Barat menduduki peringkat kedua tertinggi angka stunting di Indonesia, stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Lantas, apa hubungan antara stunting dengan pernikahan dini? Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang, serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar. Sehingga potensi melahirkan anak stunting bagi yang menikah usia dini sangat besar. Hal ini, lantaran kesiapan tubuh dari sang ibu yang belum memenuhi standar, sehingga berisiko menjadi komplikasi. Hubungan lainnya, para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Nah, jika mereka sudah menikah pada usia remaja, misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim, misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Memang, pada dasarnya tidak ada patokan khusus usia terbaik kehamilan. Namun, seorang wanita mulai memasuki usia produktif pada usia 21 tahun. Jika dipantau dari segi biologis, pada usia 21-35 tahun perempuan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan sel telur yang diproduksi sangat berlimpah. Risiko gangguan kehamilan, seperti pembukaan jalan lahir yang lambat hingga risiko bayi cacat pada wanita usia 21-35 tahun juga sangatlah kecil.

3.2 Upaya pendewasaan usia pernikahan

Perlu dilakukan upaya pendewasaan usia pernikahan agar kita terhindar dari dampak-dampak buruk akibat pernikahan usia dini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Salah satu tujuan diaturnya usia pernikahan ideal pada Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yaitu minimal 19 tahun adalah agar kita memberi hak pendidikan kepada anak-anak Indonesia yang kelak akan memimpin bangsa ini. Pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, artinya anak-anak minimal harus tamat SMA, yaitu saat mereka berusia 18 tahun. Dengan bersekolah, anak-anak akan memiliki masa depan yang lebih baik dan bekal yang banyak untuk mengarungi pernikahan kelak. Kedua, upaya lain yang bisa dilakukan dalam mendewasakan usia pernikahan adalah dengan bekerja. Bekerja membuat kita menyadari

bahwa persiapan ekonomi dalam berkeluarga sangat perlu . Dengan bekerja anak-anak akan menyadari betapa susahny mencari uang untuk kehidupannya sendiri, dan berpikir bagaimana susahny membiayai keluarganya, ketiga, mendorong generasi muda untuk aktif dalam kegaitan kemasyarakatan, misalnya karang taruna, remaja masjid, bina keluarga remaja, sanggar seni, dan lain-lain, aparat desa Lapeo telah menyediakan lembaga bina keluarga remaja dan sanggar anak soleh, melalui kegiatan deseminasi kami menghimbau kepada masyarakat agar mendorong anaknya terlibat dalam kegiatan lembaga tersebut, keempat, kepedulian orang tua, kendati banyak upaya yang bisa dilakukan untuk menegah pernikahan usia dini, yang menjadi kunci adalah pemahaman ornag tua mengenai dampak pernikahan anak dan komitmen untuk dari orang tua untuk tidak menikahkan anaknya yang masih muda.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Para Narasumber



Gambar 2. Sesi tanya jawab Kegiatan Sosialisasi



Gambar 3. Peserta Kegiatan Sosialisasi



Gambar 4. Foto Bersama Pelaksana Kegiatan, Pemerintah Desa dan Peserta Kegiatan Sosialisasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan, maka kesimpulan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Pentingnya orang tua dan remaja mengetahui usia ideal pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
2. Selain usia ideal, orang tua dan remaja harus mengetahui dampak yang ditimbulkan pernikahan usia dini.
3. Upaya pendewasaan usia pernikahan dini dapat dilakukan dengan cara mendorong anak untuk menyelesaikan pendidikan, bekerja, dan aktif pada kegiatan kemasyarakatan.
4. Aparat desa telah memberikan wadah agar remaja aktif pada kegiatan kemasyarakatan, seperti bina keluarga remaja dan sanggar anak soleh, sehingga masyarakat harus mendorong putra putrinya untuk terlibat dalam kegiatan lembaga tersebut.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan dalam laporan pengabdian masyarakat tersebut, maka saran yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait usia ideal pernikahan yang



diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 serta dampak yang ditimbulkan pernikahan usia dini.

2. Perlunya kerjasama antara Pemerintah dalam hal ini perangkat desa untuk mendorong masyarakat terlibat pada wadah lembaga untuk kegiatan kemasyarakatan kepada anak-anak remaja dalam mengembangkan diri, misalnya karangtaruna, remaja masjid, bina keluarga remaja, sanggar anak sholeh, dan lain-lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim sosialisasi dan observasi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala desa Lapeo atas kesempatan yang telah diberikan kepada Tim untuk dapat melaksanakan deseminasi di Kantor desa Lapeo, serta Terima Kasih atas partisipasi masyarakat desa Lapeo yang sangat antusias mengikuti kegiatan mulai dari pembukaan sampai berakhirnya kegiatan Tim juga mengucapkan Terima Kasih kepada ibu Aulia Rahmi Latif yang telah meluangkan waktu untuk memberikan materi pada kegiatan deseminasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

- [1] Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- [2] UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

LAIN-LAIN

- [3] Desiyanti. (2015). Studi Kasus Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. JIKMU, Vol. 5, No. 2
- [4] Elga Andina . Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi COVID-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. XIII, No. 4/II/Puslit/Februari/2021
- [5] Fifi Ayu Lestari, Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, 2022
- [6] Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. Jurnal Pamator. Vol.3, No.1. Hal: 1-5
- [7] Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. Jurnal Pamator. Vol.3, No.1. Hal: 1-5



- [8] Sulbar Express.fajar.co.id. Angka Pernikahan anak di Sulbar tertinggi di Indonesia (<https://sulbarexpress.fajar.co.id/2023/02/15/angka-pernikahan-anak-di-sulbar-tertinggi-di-indonesia>)
- [9] Radar Sulbar Atasi stunting cegah pernikahan dini polman berlakukan sanksi bagi imam masjid 2023 (<https://radarsulbar.fajar.co.id/2022/08/08/atasi-stunting-cegah-pernikahan-dini-polman-berlakukan-sanksi-bagi-imam-masjid/>)
- [10] Kemenppa, Perkawinan anak di Indonesia sudah mengawatirkan (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>)